



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/ K. 587 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RISET PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH PADA DESTINASI WISATA
DI SEKITAR IBUKOTA NUSANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Riset Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Destinasi Wisata di sekitar Ibukota Nusantara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Riset Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Destinasi Wisata di sekitar Ibukota Nusantara dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 119/7894/Balitbangda/I/XXI/2020 dan Nomor 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 November 2020.
 2. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Nomor 119/7108/Balitbangda/I/XXI/2021 dan Nomor 1589/KB/UNU-KT/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Riset Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Destinasi Wisata di sekitar Ibukota Negara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyatukan persepsi dari para periset untuk menghasilkan riset yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil riset kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan dan perencanaan Pembangunan daerah.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 196905121989032009



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur di Samarinda; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR : 100.3.3.1 / K.587/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA RISET PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PADA DESTINASI WISATA DI SEKITAR
IBUKOTA NUSANTARA

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA RISET PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DESTINASI WISATA DI SEKITAR
IBUKOTA NUSANTARA

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. H. Mohammad Yadi Robyan Noor, S.E., M.TP. (Analisis Kebijakan Ahli Utama Kalimantan Timur)
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketua : Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M. (Dosen Universitas Mulawarman);
- Anggota : 1. H. Dany Fachriza, S.T. (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
2. Imam Rusdi Hidayat, S.T. (Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur);
3. Ir. Hj. Hidayanti Darma, MP (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur);
4. Yesi Aprianti, S.E., M.Si. (Dosen Universitas Mulawarman);
5. Ahmad Sirri, STr.Bns., MTr.E., CAP. (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur);
6. Charmarijaty, S.T., M.Si (Ikatan Ahli Perencana Indonesia Kalimantan Timur)
7. Suhartati, S.E. (Kasubbag. Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
8. Wakidi, S.E (Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

9. Gani Rahman, S.Sos, (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
10. Bramantyo Adi Nugroho., SE., M.Ec.Dev (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
11. Dr. Ari Sasmoko Adi, S.T., M.T., CIQnR (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
12. Puput Wahyu Budiman, S.T., M.URP (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
13. Dr. Mardiany, S.Hut, M.Si. (Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
14. Azwar (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
15. Anwar Salim, A.Md (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
16. Tri Susilo (Pengadministrasi Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
17. Abdul Hayat (Staff. Subbag. Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
18. Dwi Ayu Anggraini, S.Stat (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
19. Andy Dharmaputra Noor, S. Pi. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
20. Sumanto, S.P. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
21. Muhammad Alif Muhfi, S.T. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
22. Aulia Febriani Putri, S.I.KOM. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);

23. Tri Wuri Handayan, S.Tr.Bns (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
24. Muhammad Riswanda, S.P (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
25. Hersom Maryanto, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
26. Muhammad Rizky Maulidani, S.Pd (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
3
KALIMANTAN TIMUR
SUPARMI
NIP. 196905121989032009